



PUTUSAN

Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASPRIYANTO, Umur 45 Tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., beralamat di Jalan Manggar Blok Y/6B RT.014/RW.08, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Lagoa Koja Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa ROCHMANI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat Pada Kantor Hukum Law Office Rochmani - Rakadita & Associates, yang beralamat di Ruko Grand Naomi Jalan Raya Jati Mekar Nomor 25 Jati Asih Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk., yang diwakili oleh SUARMIN TIONIWAR dan FITRIA YUSUF masing-masing selaku Direktur dan Wakil Direktur PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Barat 14350, dalam hal ini memberi kuasa kepada BENNY HAKIM SETIAWAN, dan kawan-kawan, masing-masing selaku karyawan Sumber Daya Manusia dan Biro Hukum PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan kerja yang Harmonis, yaitu PENGGUGAT sebagai Karyawan yang bekerja di perusahaan TERGUGAT selama masa kerja 17 tahun 7 bulan, terhitung sejak tanggal 11 Desember 1998 dan menduduki posisi jabatan terakhir sebagai petugas Satuan Pengamanan serta menerima Gaji setiap bulan sebesar Rp3.922.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa PENGGUGAT sejak bekerja di Perusahaan TERGUGAT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya dengan benar, sehingga sampai diajukan gugatan ini PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin kerja di perusahaan TERGUGAT;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin kerja, maka PENGGUGAT tidak pernah diberikan surat Pringatan kesatu, kedua dan ketiga oleh TERGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2016 terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan PENGGUGAT, oleh karena secara tiba-tiba ketika PENGGUGAT sedang melaksanakan pekerjaan kemudian secara lisan PENGGUGAT dipanggil oleh atasan langsung yang menginformasikan kepada PENGGUGAT untuk menghadap pimpinan perusahaan pada tanggal 08 Juni 2016;
5. Bahwa ternyata pada tanggal 08 Juni 2016 ketika PENGGUGAT menghadap salah satu pimpinan perusahaan yaitu Bpk. Indrawan yang menanyakan kepada PENGGUGAT dengan perkataan " apakah PENGGUGAT pernah mengatakan perkataan yang tidak pantas dimuka umum terhadap Bpk. PENGGUGAT tidak pernah mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada Bpk. Yusuf Hamka;
6. Bahwa ternyata melalui divisi Sumber Daya Manusia perusahaan TERGUGAT melakukan pemanggilan kepada PENGGUGAT untuk melakukan perundingan bipartit pada tanggal 20 Juni 2016;
Bahwa ternyata dalam perundingan bipartit tersebut, TERGUGAT bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PENGGUGAT;
Berdasarkan maksud dan tujuan dilakukan perundingan bipartit untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah menyatakan tidak sepakat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan PENGGUGAT tidak sepakat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin yang disampaikan TERGUGAT.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2016, telah dilakukan kembali perundingan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT,

Bahwa ternyata dalam perundingan bipartit yang kedua tersebut, tidak juga menghasilkan kesepakatan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dan PENGGUGAT telah menyatakan sikap secara tertulis kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya PENGGUGAT masih bersedia bekerja pada perusahaan TERGUGAT sampai memasuki usia Pensiun yang berlaku di perusahaan;

Bahwa disamping PENGGUGAT telah menyerahkan surat pernyataan masih ingin bekerja di perusahaan TERGUGAT, ternyata PENGGUGAT juga telah menyerahkan surat pernyataan yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak pernah melakukan penghinaan atau mengucapkan perkataan yang tidak patut kepada pimpinan perusahaan TERGUGAT;

Berdasarkan surat pernyataan-pernyataan PENGGUGAT yang diserahkan kepada TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT tidak sepakat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT, oleh karena yang disampaikan TERGUGAT untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT bukan karena perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT menolak Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga perundingan bipartit yang kedua tidak tercapai kesepakatan;

8. Bahwa ternyata TERGUGAT telah bersikap sewenang-wenang kepada PENGGUGAT dengan cara TERGUGAT tidak membayar hak PENGGUGAT berupa gaji bulan Juni 2016;

Bahwa sungguh tidak terbayangkan kerugian moril maupun materil yang diderita oleh PENGGUGAT, oleh karena ternyata TERGUGAT yang merupakan perusahaan bertaraf internasional melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara tidak membayar hak PENGGUGAT berupa Gaji pada bulan Juni 2016, padahal sangat jelas fakta hukum yang sebenarnya terjadi PENGGUGAT pada bulan Juni 2016 masih melaksanakan pekerjaan di perusahaan TERGUGAT. Bahwa menurut Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan ;

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum;
- (2) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT membayar kepada PENGUGAT berupa gaji terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa disamping TERGUGAT tidak membayar hak PENGUGAT berupa gaji pada bulan Juni 2016, ternyata TERGUGAT juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016 (Hari Raya Idul Fitri 2016) yang Jatuh pada tanggal 6 Juli 2016.

Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, menyebutkan;

- (1) Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada Pekerja /buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT membayar kepada PENGUGAT berupa uang Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2016.

10. Bahwa oleh karena perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan dan ternyata TERGUGAT tidak membayar hak PENGUGAT berupa gaji bulan Juni 2016, maka PENGUGAT pada tanggal 24 Juni 2016 kemudian mengajukan permohonan untuk dilakukan perundingan tripartit (mediasi) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara.

11. Bahwa dalam perundingan Tripartit (mediasi) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, PENGUGAT telah menyampaikan sikap masih ingin bekerja diperusahaan TERGUGAT, oleh karena PENGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang disampaikan oleh TERGUGAT yaitu telah melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin dengan cara melakukan penghinaan atau mengeluarkan perkataan yang

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tidak patut dan tercela, menyinggung perasaan serta mencemarkan nama baik pimpinan dan anggota pengurus perusahaan TERGUGAT.

Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT mengenai perbuatan PENGGUGAT telah melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin terkesan hanya mengada-ada tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena ternyata TERGUGAT tidak dapat menyampaikan bukti-bukti, fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

12. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan ;

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum;
- (2) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 6 September 2011 mengenai Upah Proses;

Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT berupa Upah Proses terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa untuk menghindari kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan amar putusan ini. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dibacakan;

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Gugatan ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan adalah beralasan PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, untuk kiranya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah putus;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakan kembali PENGGUGAT pada posisi jabatan semula;
4. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT berupa gaji/upah sebanyak 4 (empat) bulan gaji, terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai September 2016 dengan penghitungan yaitu; $4 \times \text{Rp. } 3.922.000,- = \text{Rp. } 15.688.000,-$ (lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu);
5. Menghukum TERGUGAT membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan 2016 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.922.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak PENGGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan Penggugat Prematur.

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa disertai melampirkan Risalah Anjuran dari Mediator;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan :

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

- c. Bahwa Tergugat telah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak ada lampiran Risalah Mediasi sebagai dasar pengajuan gugatan;

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat karena telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Berdasarkan alasan-alasan hukum serta uraian hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak sah atau sepatutnya harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 21 Juni 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang THR Keagamaan Tahun 2016 dan upah proses yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 75.498.500; (tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengkompensasikan hak-hak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewajiban hutang Penggugat sebesar Rp76.043.986,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

5. Menolak Petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Srt.KAS/2017/PHI.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 April 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jakarta Pusat Perkara Nomor 261/PDT.SUS-PHI/2016/PN.Jkt.Pst, tertanggal 11 Januari 2017, oleh karena itu para pemohon kasasi dengan ini menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk Pemeriksaan di tingkat kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat, majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan Hukum dan memahami fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003";

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Sah Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk) Nomor 45/KPTS-KP.10/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dalam penerapan hukum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon pemeriksaan di tingkat Kasasi kepada Hakim Agung Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk) Nomor : 45/KPTS-KP.10/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, karena tanpa adanya penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa menurut isi ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;
- (3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama;

Berdasarkan Ketentuan hukum tersebut, oleh karena ternyata perundingan bipatrit tertanggal 21 dan 22 Juni 2016 yang kemudian dilakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk) Nomor 45/KPTS-KP.10/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, tanpa ada kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan tanpa ada Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dalam penerapan hukum yang telah menyimpulkan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat putus sejak tanggal 21 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon pemeriksaan di tingkat kasasi kepada Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk) Nomor : 45/KPTS-KP.10/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016;

“Bahwa Majelis Hakim Keliru (*Judex Facti*) Dalam Mempertimbangkan Fakta Hukum alasan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat”;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan pengakuan secara sepihak bukti Termohon Kasasi/Tergugat (Bukti T-7) mengenai perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan penghinaan kepada salah satu anggota Pengurus Perseroan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak patut dan tercela, menyinggung perasaan serta mencemarkan nama baik anggota Pengurus Perseroan tersebut;

Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bantahan Pemohon Kasasi/Penggugat yang disertai dengan Surat Pernyataan Pemohon Kasasi/Penggugat tertanggal 15 Juni 2016 (Bukti P-7);

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan Termohon Kasasi/Tergugat tidak menyebutkan kata-kata (perkataan) yang tidak patut diucapkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga Termohon Kasasi/Tergugat menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan pelanggaran Pasal 54 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk Periode 2014-2016 (Bukti T-7);

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadili di tingkat Kasasi untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk) Nomor : 45/KPTS-KP.10/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016, karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

“Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) Salah Dalam Penerapan Hukum Hak-Hak Pemohon Kasasi/Penggugat berupa Upah Proses”

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) yang menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat hanya berkewajiban membayar upah proses pada bulan Juni 2016 merupakan pendapat *Judex Facti* yang keliru karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 6 September 2011 mengenai Upah Proses;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat menunggu proses penyelesaian hubungan industrial sampai adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat kasasi (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadil di tingkat Kasasi untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar upah proses kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sampai adanya Putusan Hubungan Industrial yang berkekuatan Hukum Tetap;

"Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003";

6. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat karena terbukti melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk Periode 2014-2016, ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk) Nomor 45/KPTS-KP.10/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016;

"Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) Keliru dalam Mempertimbangkan Kewajiban Hutang Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi/Tergugat";

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) yang telah menyatakan Pemohon Kasasi/ Penggugat berkewajiban membayar hutang kepada Bank Danamon Syariah dan Koperasi Citra Marga;

Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Kuasa Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016, ternyata Para Penerima Kuasa Termohon Kasasi/Tergugat hanya untuk mewakili Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bukan untuk penyelesaian hutang-piutang antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Bank Danamon Syariah dan Koperasi Citra Marga;

Bahwa rekapitulasi hutang Pemohon Kasasi/Penggugat yang disampaikan Termohon Kasasi/Tergugat hanya untuk kepentingan Bank Danamon Syariah dan Koperasi Citra Marga (Bukti T-5a sampai T-5e dan T-6);

Bahwa setelah membaca dan mencermati rekapitulasi hutang yang disampaikan Termohon Kasasi/Tergugat ternyata apa yang disampaikan Termohon Kasasi/Tergugat berupa perincian jumlah hutang dari Bank Danamon Syariah dan Koperasi Citra Marga bukan merupakan hutang pokok Pemohon Kasasi/Penggugat karena tidak disertai dengan bukti potongan bunga berjalan bilamana Pemohon Kasasi/Penggugat membayar secara lunas sekaligus;

Oleh karena itu Pemohon kasasi/Penggugat memohon kepada Hakim Agung (*Judex Juris*) yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi menyatakan tidak mengikat rekapitulasi hutang Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Bank Danamon Syariah dan Koperasi Citra Marga. Sehingga tidak beralasan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar secara sekaligus kewajiban hutang kepada Bank Danamon Syariah dan Koperasi Citra Marga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang dikompensasikan dengan kewajiban hutang Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ASPRIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASPRIYANTO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua dengan dihadiri

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)